



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah serta mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah;
 - b. bahwa penambahan penduduk di Kabupaten Bondowoso dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - c. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan, telah ditetapkan beberapa satuan wilayah pengembangan penanganan sampah sesuai arahan tata ruang Kabupaten Bondowoso;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Provinsi Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

7. Pengurangan....

7. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
8. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
9. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
10. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
14. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
15. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
16. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
20. Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
21. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Badan hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
25. Kompensasi.....

25. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso diselenggarakan dengan asas bertanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomis.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.

BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 5

Kebijakan Pengurangan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan kebijakan yang meliputi:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- e. memfasilitasi kegiatan pengguna ulang dan pendaur ulang; dan
- f. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang ;
- g. memfasilitasi perubahan perilaku produsen penghasil timbulan sampah melalui sosialisasi dan pelatihan.

Pasal 6.....

Pasal 6

Penerapan label produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib dilaksanakan oleh setiap produsen dengan mencantulkannya pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 7

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.
- (3) Tata cara pengaturan tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menggunakan kemasan yang ramah lingkungan diberikan insentif.
- (2) Ketentuan mengenai insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 9

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; .
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan alat angkut sampah.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (3) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 12

- (1) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah Bondowoso.
- (3) Kriteria penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Rencana pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah:

- a. memberikan advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi pengelolaan sampah ;
- b. melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pengelolaan sampah ;

BAB V PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan sampah wajib memiliki izin pengelolaan sampah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan yang disyaratkan dalam perizinan.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan dan keputusan mengenai izin pengelolaan sampah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pengelolaan sampah ; dan/atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah ;
- g. memasukkan atau membuang sampah kotoran limbah ternak pada saluran air milik umum atau sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan pada kawasan permukiman ;
- h. membuang/membiarkan sampah atau limbah hasil pertanian/perkebunan di daerah milik jalan (Damija), sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu drainase jalan yang pada akhirnya air tidak melalui saluran tetapi meluber ke jalan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan **3R**, yakni **Reduce** (mengurangi), **Reuse** (menggunkan kembali), dan **Recycle** (mengolah kembali) ;
 - b. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah ;
 - c. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII....

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 20

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. dan lain-lain kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Bupati.
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah dengan Instansi lainnya ;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada badan hukum pengelola Sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(2) Sanksi.....

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan Pemerintahan;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso yang termasuk dalam katagori sangat besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam di wilayah Kabupaten Bondowoso. Jenis sampah yang semakin beragam tersebut antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat di Bondowoso masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Di Kabupaten Bondowoso pengelolaan sampah dengan paradigma baru selama ini terkendala oleh minimnya lahan dan sarana pengelolaan sampah. Akibat adanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan, telah ditetapkan beberapa satuan wilayah pengembangan penanganan sampah sesuai arahan tata ruang Kabupaten Bondowoso. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah serta mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan paradigma baru tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Oleh karena pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka pemerintah daerah merupakan pihak yang secara institutional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Alat angkut sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah harus memenuhi persyaratan teknis tertentu untuk mencegah tercecernya sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut layak untuk dioperasikan di jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah ditentukan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga ketentuan tersebut harus dijadikan acuan oleh penyelenggara pengelolaan sampah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemulihan keadaan sebagaimana mestinya dengan beban biaya yang ditanggung oleh pihak pengelola sampah yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencabutan izin adalah suatu tindakan administratif oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan membekukan atau menyatakan tidak berlakunya surat izin pengelolaan sampah sebelum jangka waktunya berakhir akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian perizinan dan atau akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.